

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KABUPATEN  
ACEH TENGAH  
(Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan BRI)**

**Maria Sanola**

IAIN Takengon, Email : [mariasanola9@gmail.com](mailto:mariasanola9@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019 yang mengakibatkan Perbankan Konvensional menutup kegiatan usahanya dan meninggalkan provinsi Aceh secara tidak langsung kegiatan keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah secara bertahap, dengan pemberlakuan ini merupakan konsekuensi dari penerapan qanun di provinsi aceh. Dengan adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 maka diharapkan bank-bank yang masih konvensional dapat merubah secara keseluruhan kegiatan usahanya menjadi bank syariah serta mengalihkan asetnya kepada Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagaimana kita ketahui bahwa peralihan ini tidaklah mudah namun stakeholder yang terdapat dalam bank konvensional tersebut terus berpacu dalam menerapkan qanun ini hingga tahun 2020. Tujuan utama penelitian ini adalah Penelitian kualitatif yaitu Penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah di kabupaten Aceh tengah, penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum non-doktrinal atau juga dengan istilah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji law in action. Instrumen yang digunakan adalah Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan penelitian dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara). Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisa data Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas. Aktivitas dalam analisa data yaitu data reduction, data display, dan conclusion (drawing/verification)*

**Kata kunci:** Qanun Aceh, Lembaga Keuangan, Syariah

## **I. PENDAHULUAN**

Islam merupakan ajaran Rahmattan Lil Alamin, dalam melaksanakan ajaran islam tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya serta dalam kegiatan lainnya. Dalam aspek ekonomi islam sangat menganjurkan umatnya mencari karunia Illahi dengan bertebaran dimuka muka dari mulai bangun pagi hingga sore hari dalam mencapai kemashlahatan hidup didalam masyarakat.

Ada beberapa permasalahan ekonomi yang juga menjadi perhatian dalam islam. Salah satu dimensi dari permasalahan hukum ekonomi adalah tentang hak milik. Hak milik dalam hukum positif (KUHPerdota) didefinisikan untuk menikmati suatu benda dengan bebas dan berdaulat penuh tanpa ada intervensi dari pihak lain baik dari dalam maupun dari luar si pemilik benda (Anshori, 2009).

Dengan terjadinya krisis diberbagai bidang termasuk bidang ekonomi, Perbankan pun mengalami krisis ini namun perbankan syariah memiliki dan menunjukan kinerja yang lebih baik dari Bank Konvensional yang sangat tergerus dalam persoalan keuangan dan manajemen operasional kerjanya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memperbolehkan untuk menjalankan usahanya dibidang perbankan syariah. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini maka bank konvensional memiliki Unit Usaha (UUS) di bidang syariah.

Penegakan syariat islam tanpa membedakan kewarganegaraan, kedudukan dan status dalam ruang lingkup wilayah Aceh. Dalam dinamika kehidupan di Aceh dengan melihat sosial, politik, adat dan kebudayaan dapat dipastikan bahwa pemerintah dapat memberikan jaminan kepastian hukum dalam berbagai aspek

kehidupan sehingga penyelenggaraan pemerintahan dengan segala keistimewaan yang ada yang termaktup dalam Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Propinsi Istimewa Aceh (*UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh [JDIH BPK RI]*, n.d.)

Pada tahun-tahun sebelumnya persoalan syariat islam di propinsi Aceh terfokus pada persoalan ibadah, akhlak, dan kegiatan keislaman lainnya. Kegiatan hubungan muamalah baru terfokus ditahun-tahun belakangan ini. Dalam kegiatan perbankan dengan dikeuarkannya qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada akhir november Tahun 2018 maka kegiatan bank yang bersifat konvensional dirubah menjadi perbankan yang berlatarbelakang syariah secara menyeluruh sehingga kegiatan usaha perbankan konvensional diganti menjadi kegiatan usaha yang berbentuk syariah (*QANUN-ACEH-NOMOR-11-TAHUN-2018-TENTANG-LEMBAGA-KEUANGAN-SYARIAH.Pdf - Google Drive*, n.d.)

Pemerintah Aceh menerapkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 januari 2019 yang mengakibatkan Perbankan Konvensional menutup kegiatan usahanya dan meninggalkan provinsi Aceh karena terbentur dengan peraturan yang ada ini. Peraturan ini tertuang dalam pasal 2 Qanun LKS. Beberapa bank yang terbentur peraturan ini akan meninggalkan Aceh dan menutup kegiatan usahanya pada Juni tahun 2021.

Beberapa bentuk dukungan yang dilakukan oleh beberapa Bank Konvensional terhadap kebijakan Qanun No 11 tahun 2018 dengan melaksanakan kegiatan secara syariah secara bertahap, dengan pemberlakuan ini merupakan konsekuensi dari penerapan qanun di propinsi Aceh. Khusus dengan perbankan yang berkedudukan di Kabupaten Aceh maka bank Aceh merupakan bank pertama yang bergerak dan melakukan usahanya secara syariah sejak tahun 2016, sedangkan bank-bank lain yang

beroperasional masih menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional seperti Bank BRI, Mandiri dan BNI. Ketiga Bank ini bertahan dan beralih ke sub bagian syariah dan tetap beroperasi dibawah naungan Bank Syariah hasil merger yaitu Bank syariah Indonesia (BSI).

Dengan adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 maka diharapkan bank-bank yang masih konvensional dapat merubah secara keseluruhan kegiatan usahanya menjadi bank syariah serta mengalihkan assetnya kepada Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagaimana kita ketahui bahwa peralihan ini tidaklah mudah namun stakeholder yang terdapat dalam bank konvensional tersebut terus berpacu dalam menerapkan qanun ini hingga tahun 2020 nanti.

## **II. METODOLOGI ← 11pt, Times New Roman bold**

Penelitian tentang “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional BNI, Mandiri dan Bank BRI)” adalah penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum non-doktrinal atau juga dengan istilah penelitian Hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji *law in action* (Arfa, 2010). Penelitian empiris mengkaji efektivitas implementasi hukum.

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, yaitu dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan, berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi & Martini, 1996). Untuk memberikan bobot yang lebih tinggi pada metode ini, maka data atau fakta yang ditemukan dianalisa dan disajikan secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol-simbol statistik (Nawawi & Martini, 1996). Seluruh rangkaian cara kerja atau proses penelitian kualitatif ini berlangsung secara simultan (serempak), dilakukan dalam bentuk

pengumpulan, pengolahan dan menginterpretasikan sejumlah data dan fakta yang ada, dan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif (Moleong, 1999).

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Aceh Tengah, terfokus pada 3 Bank Konvensional yang akan melaksanakan Konversi menjadi Bank syariah dan pada Februari Tahun 2021 telah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu Merger atau menggabungkan 3 Bank antara Bank BNI Syariah, Mandiri Syariah dan BRI Syariah. Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan baik berupa pengetahuan yang ilmiah tentang suatu fakta dan gagasan maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan Study lapangan (field reseach), yaitu melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dan Implementasi Qanun.

Untuk mendapatkan data primer penelitian, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni: wawancara (interview), observasi dan studi dokumen. Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah seluruh Bank Konvensional yang ada di Kabupaten Aceh Tengah yang sedang melaksanakan konversi dan Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Dalam penelitian ini peneliti terfokus meneliti pada pada 3 bank Konvensional yaitu Bank BNI, Mandiri dan BRI.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Efektifitas Implementasi Qanun No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Bank-bank Konvensional yang berada di Kabupaten Aceh Tengah**

Adanya polemik yang terjadi terkait penutupan bank Konvensional yang ada di Aceh terkait penerapan Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari tahun 2019, sejumlah bank yang tidak memiliki Unit Usaha Syariah akan meninggalkan dan menutup kantor di Aceh pada Juni tahun 2021. Qanun ini memiliki sanksi administrasi bagi lembaga keuangan beserta mitra yang melanggar berupa denda dalam bentuk uang, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan

usaha, pemberhentian direksi dan pengurus LKS, bahkan pencabutan izin usaha.

Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DPRA di Takengon Tanggal 10 Desember Tahun 2019 di Takengon, pihak DPRA yang diwakili oleh salah satu pemateri dalam sambutannya bapak azwar, menyatakan “menyambut baik sosialisasi qanun ini karena pembuatan qanun tidaklah mudah, dengan harapan dengan terbitnya qanun dapat memberikan jawaban terhadap tantangan pasar yang biasanya hanya didominasi oleh perbankan yang bersifat konvensional”. Sebagai contoh banyak masyarakat yang terjerat praktek rentenir dan dalam 1 Tahun lebih dari 200 % pembayaran harus dibayar oleh masyarakat (Azwar, 2019).

Dalam sambutannya beliau menyampaikan kegiatan rentenir tersebut memiliki akses yang sangat besar di Aceh tengah sehingga mampu menyaingi eksistensi lembaga keuangan yang resmi berdiri sedangkan pada lembaga keuangan memiliki berbagai macam kendala dalam memberikan bantuan kepada masyarakat sehingga pihak rentenir memberikan kemudahan diawal namun memiliki banyak permasalahan pada masa yang akan datang. Menurut beliau dengan dikeluarkannya qanun ini maka akan memberikan angin segar dalam kegiatan perekonomian berdasarkan syariat islam secara kaffah dalam bidang muamalah.

Menurut bapak Muhammad Ridwan dalam arahan dan bimbingannya menyampaikan bahwa, sebagai masyarakat aceh kita patut berbangga karena aceh merupakan pelopor dalam pembentukan dan menjalan kegiatan perbankan dan lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah yang diselaraskan dengan dikeluarkan qanun No 11 tahun 2018, serta patut berbangga bahwa Bank Aceh Khususnya terlebih dahulu telah berbenah melaksanakan kegiatan usaha dan melakukan konversi dari perbankan yang bersifat konvensional menjadi perbankan syariah.

Kegiatan lain selain perbankan yang berbasis lembaga keuangan seperti lembaga pembiayaan seperti koperasi, pegadaian, pasar modal sudah mulai melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah secara bertahap di provinsi Aceh. Hal ini terbukti dengan tumbuh

pesatnya lembaga keuangan dan menuntut adanya perbaikan lembaga keuangan dari segi kelembagaan, regulasi dan tata kelola perusahaan. Dalam regulasi qanun terdapat beberapa norma-norma hukum yang mencakup kegiatan perbankan maupun non Perbankan.

Penjelasan yang diberikan oleh Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA menyampaikan “kenapa diperlukan Qanun ini?”, beliau menyatakan bahwa umat islam memerlukan dasar dalam kegiatan berlandaskan islam dalam mencari rezeki yang halal, sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan bank Yang bersifat Konvensional sangat jauh dari sendi-sendi keislaman dan lebih banyak merugikan pihak nasabah dan hanya memberikan keuntungan bagi pihak bank saja.

Ada 3 hal dalam pembentukan qanun Aceh mempunyai landasan yaitu:

- a) landasan Filosofis yaitu qanun berpegang pada Alquran dan hadist yang telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup bagi masyarakat Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam.
- b) landasan sosiologis yaitu alah satunya dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam, memerlukan jasa lembaga keuangan sistem Syariah. “Ada tuntutan warga secara umum di Aceh, di mana harusnya perbankan juga sesuai syariah,”
- c) landasan Yuridis yaitu qanun tersebut sangat memungkinkan dibuat, mengingat Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengembangkan dan mengatur pelaksanaan syariat Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pembentukan qanun juga tidak serta merta, tetapi lewat sebuah penjaringan aspirasi masyarakat. Kala membahas qanun LKS, semua elemen dilibatkan, terutama lembaga keuangan termasuk perbankan. Pro-kontra muncul, tapi akhirnya semua sepakat untuk mengimplementasikan qanun tersebut di Aceh. Aturan itu tak hanya menysar perbankan, tetapi juga lembaga keuangan nonformal lainnya. Berlaku untuk setiap lembaga keuangan di Aceh,

semua orang di Aceh, Pemerintah Provinsi Aceh maupun kabupaten/kota di Aceh, maupun lembaga keuangan di luar Aceh yang mempunyai kantor pusat di Aceh. Setelah ditetapkan, saat ini semua lembaga keuangan mempersiapkan diri untuk menuju sistem Syariah, meninggalkan sistem konvensional. Sesuai qanun LKS, batas waktu yang ditetapkan paling lama tiga tahun sejak Qanun LKS terbentuk. “Artinya, sampai Januari 2022 semua lembaga keuangan di Aceh sudah berprinsip syariah.

Dalam pasal 3 Qanun No 11 Tahun 2018 terdapat beberapa prinsip keadilan, amanah, persaudaraan, keuntungan, transparansi, kemandirian, kerjasama, kemudahan, keterbukaan, keberlanjutan, dan universal. Dengan prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas maka diharapkan memberikan kebaikan dan kemudahan dalam bertransaksi sehingga menimbulkan perasaan aman dan saling menguntungkan.

Untuk lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum, saran dari prof muhammad ridwan adalah pihak pemda harus mendata koperasi atau lembaga keuangan yang tidak berbadan hukum secara menyeluruh. Sehingga tidak merugikan masyarakat dalam jangka panjang. Beliau menyampaikan juga bahwa bank jangan hanya bersifat profit orientid saja tetapi lupa akan fungsi sosial yaitu menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang berkeadilan sehingga taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik. Sebagai contoh; “mungkin kedepannya bank dapat memotong zakat melalui deposito”

Dalam kesempatan itu bpk H. Mahdi Muhammad menyampaikan pelaksanaan qanun ini bukanlah main-main atau dibuat-buat saja. Beliau menyampaikan bahwa bermuamalah dulu tanpa ilmu adalah suatu keniscayaan jadi ada baiknya kegiatan mauamalah khususnya dalam bidang perbankan harus didasarkan dengan ilmu yang baik dan berlandaskan syariat islam. Qanun ini mengatur dan mewajibkan terutama pada perbankan harus berkerjasama dengan UMKM untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat menegah kebawah dan adanya pemerataan dalam pemberian bantuan tanpa ada

pembedaan. Melalui pemberlakuan qanun No 11 Tahun 2018, qanun tersebut memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pengusaha perbankan untuk membuka bank syariah baru melalui pembukaan bank baru. Dan untuk perbankan yang sedang menjalankan operasionalnya di Aceh maka ini Saatnya untuk melakukan konversi dari bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Konversi tersebut tentunya membawa dampak bagi hubungan kontraktual yang terjadi antara bank dengan pihak nasabah deposan. Konsekuensi yuridis konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah adalah bank harus mencantumkan kata “syariah” setelah kata “bank”, selanjutnya bank bersangkutan harus menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah bank konvensional sebelumnya. Konversi juga membawa perubahan bagi hak dan kewajiban pihak bank dan nasabah deposan termasuk di antaranya pengakhiran dan perubahan hubungan kontraktual bank dan nasabah. Pengakhiran hubungan kontraktual terjadi jika nasabah memilih untuk tidak menjadi nasabah bank syariah hasil konversi maupun nasabah pada kantor cabang atau kantor cabang pembantu lain bank konvensional yang sama.

Pesan yang disampaikan dalam qanun ini adalah mengutamakan aqad bagi hasil yang memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada salah satu pihak pun yang merasa dizalimi. Dan dalam hal ini dewan pengawas memastikan transaksi tidak menyimpang dari aturan syariah.

Berbicara tentang efektifitas implementasi qanun ini dalam masyarakat diasakan cukup lambat karena walaupun pihak telah melakukan beberapa strategi dalam mempercepat kegiatan konversi tapi ditemukan beberapa kendala seperti banyaknya pihak nasabah yang merasa keberatan dalam memindahkan rekening mereka dari bank konvensional ke bank syariah. Masyarakat atau nasabah menganggap akan menyulitkan mereka mengakses rekening dikemudian hari dan ini dapat terbantahkan dengan dilakukannya percepatan oleh bank-bank tersebut dalam proses peralihan dan penggunaan rekening dengan maksimal seperti biasa. Sebagaimana kita ketahui bahwa

sejak per 1 Februari lalu ada 3 Bank yang mengalami merger yaitu Mandiri, BNI, dan BRI menjadi satu bank yaitu Bank Bank Syariah Indonesia (BSI), dengan ini di Aceh khususnya Aceh Tengah kegiatan usaha perbankan hanya terdiri dari 2 Bank yaitu BSI dan Bank Aceh yang bergerak di bidang syariah. Dengan pemberlakuan sistem syariah ini dapat memberikan keleluasaan bagi qanun dalam mengimplementasikan pasal-pasal demi keberlangsungan perbankan syariah di Indonesia pada Umumnya dan di Aceh pada khususnya.

#### **B. Tanggapan dari Bank dan Masyarakat Terhadap Peralihan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah Berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam menanggapi keluarnya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS maka pihak bank mau tidak mau harus mengikuti aturan yang berlaku khususnya di Aceh yang berdasarkan otonomi daerah berlandaskan syariat Islam. Hadirnya qanun Lembaga Keuangan Syariah No 11 Tahun 2018 merupakan hak khusus bagi Aceh dan telah membawa angin segar bagi perkembangan industri perbankan syariah di Aceh, sejumlah bank konvensional yang berada di Aceh diwajibkan untuk melakukan konversi menjadi bank syariah. Kewajiban konversi bank konvensional menjadi bank syariah terlihat jelas sebagaimana termaktub pada pasal 6 poin e dan d, meskipun proses konversi bank konvensional menjadi bank syariah tidak dijumpai secara langsung pada qanun tersebut, namun setiap perbankan yang melakukan konversi harus merujuk kepada peraturan BI yaitu PBI No 11/15/PBI-2009, hal ini sebagaimana dijelaskan pada pasal 12 “sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKS harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adapun untuk menjadi bank syariah, bank konvensional memiliki prosedur yaitu Bank umum konvensional dapat mengubah kegiatan menjadi syariah.

Sebagai otoritas BI maupun OJK, sistem yang dibolehkan di Indonesia itu memang dua



sistem. Sistem konvensional maupun sistem syariah. di Aceh karena Aceh memiliki kekhususan sendiri dan Aceh memutuskan sendiri untuk khusus konvensional, yang tidak bermasalah karena memang secara undang-undang dijamin. Boleh seperti itu. Bisa jadi kalau di tempat lain, di provinsi lain, tidak boleh karena dia tidak mempunyai undang-undang kekhususan seperti Aceh. karena kekhususan Aceh maka akan ikuti. Aceh mengambil keputusan untuk menjadi full syariah sistemnya pun sebenarnya sangat inline dengan keinginan Republik Indonesia ini untuk memiliki ekonomi dan keuangan syariah yang besar, yang tumbuh. Salah satu pertumbuhannya itu didorong oleh lahirnya kekhususan Aceh ini. Secara nasional, ekonomi perbankan syariah langsung naik. Terbukti tadi, BSI lahir salah satu trigger-nya adalah keputusan pemerintah dan rakyat Aceh untuk Qanun LKS ini.

Dalam konsep pelayanan merujuk pada qanun ini maka bank syariah memerlukan beberapa waktu untuk bertransisi dari tahun 2019. Gubernur dan pelaku usaha meminta agar dilakukan percepatan dalam proses peralihan dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan melakukan merger antar bank BRI, Mandiri dan BNI.

Proses peralihan ini harus membutuhkan kesabaran dari berbagai pihak dalam proses peralihan karena adanya beberapa kendala internal dan harus dilakukan penyesuaian sistem dan penyesuaian karyawan dari bank yang bersifat konvensional menjadi bank syariah sepenuhnya

Salah satu keluhan yang disampaikan oleh kepala BRI takengon bpk Muhammad Alfi Syahrin adalah beberapa nasabah keberatan dalam konversi pinjaman karena nasabah beranggapan akan menyulitkan dalam berbagai bidang dan menganggap peralihan itu tidak efektif. Beliau menyampaikan bahwa peralihan ini akan terkendala dalam peraturan OJK karena pengawasan tersebut masih abu-abu dalam qanun No 11 tahun 2018. Masyarakat beranggapan apabila adanya peralihan Bank maka kegiatan usaha mereka akan terhambat karena kegiatan keuangan yang bersifat konvensional harus

dilakukan diluar Aceh dan membutuhkan jarak tempuh yang panjang.

Berdasarkan pemberlakuan Qanun No 11 Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Masyarakat untuk bertransaksi dalam Perbankan Syariah maupun bertransaksi dengan bank Konvensional diluar Aceh sehingga kegiatan perekonomian dapat dilakukan dengan Maksimal.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan qanun No 11 Tahun 2018 tentang LKS ini tidaklah mudah namun pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat berusaha untuk mensukseskan dalam berbagai cara dan dalam rentang waktu yang telah ditentukan dengan harapan dengan terbitnya qanun dapat memberikan jawaban terhadap tantangan pasar yang biasanya hanya didominasi oleh perbankan yang bersifat konvensional, dengan dikeluarkannya qanun ini maka akan memberikan angin segar dalam kegiatan perekonomian berdasarkan syariat islam secara kaffah dalam bidang muamalah.
- 2) Bank sebagai lembaga keuangan diharuskan untuk melaksanakan peralihan dengan jangka waktu yang telah ditentukan dengan berbagai macam strategi dan kebijakan agar para nasabah merasa aman dalam proses peralihan dan merasa bahwa implementasi qanun ini tidak memberatkan pihak-pihak yang ada didalamnya.

Dari pembahasan-pembahasan dan kesimpulan diatas maka peneliti memiliki saran yaitu: Hendaknya pemerintah continue dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap perbedaan antara bank Konvensional dengan bank syariah sehingga masyarakat tidak salah dalam memahami aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan qanun yang telah dikeluarkan. Masyarakat ikut berperan aktif dalam mensukseskan qanun No 11 Tahun 2018 dengan melaksanakan peralihan tabungan dan pinjaman dari konvensional ke syariah sesuai dengan

jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Qanun No 11 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, keamanan dan rasa kekeluargaan, transparansi, kemandirian, kemudahan dan keterbukaan dalam kegiatan perbankan syariah.

## **REFERENSI**

- Anshori, A. G. (2009). Perbankan Syariah Di Indonesia: In *Dialog* (Vol. 32, Issue 1).
- Arfa, F. A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum*. Citapustaka Media Perintis.
- Azwar. (2019). *Sosialisasi Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah*.
- Moleong, L. J. (1999). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H., & Martini, M. (1996). *Penelitian Terpadu*. Gajah Mada University Pers.
- QANUN-ACEH-NOMOR-11-TAHUN-2018-TENTANG-LEMBAGA-KEUANGAN-SYARIAH.pdf* - Google Drive. (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from [https://drive.google.com/file/d/1pjBhOMSGSFiTDX1IVullKKN9z8YUH\\_pg/view](https://drive.google.com/file/d/1pjBhOMSGSFiTDX1IVullKKN9z8YUH_pg/view)
- UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh [JDIH BPK RI]*. (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45380>